BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini berarti adanya jaminan bagi terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independent dalam menyelenggarakan peradilan dan tugas – tugas kainnya serta demi tegaknya hukum dan keadilan berdaasarkan konstitusi negara dan peraturan baru. Indonesia merupakan negara hukum maka dari itu peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum.[1]

Hukum adalah peraturan yang berupa norma atau sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum ialah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi, hukum ialah

[1] Moh. Askin, Diah Ratu Sari, dan Masidin. *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Predamedia Group, 2020), hal 43- 44.

perbuatan yang berlaku dalam suatu negara atau secara nasional dan jika ada sanksinya.[2]

Dalam proses perkara pidana aparat yang paling depan yaitu aparat kepolisian, aparat kepolisian inilah yang pertama kali memfliter suatu perkara sebelum diajukan kekejaksaan dan pengadilan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap pasal 1 butir 10 KUHAP yang berisikan:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluargannya atau pihak lain kuasa tersangka.
b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.[3]

Dengan demikian, persoalan praperadilan telah menjadi wewenang Pengadilan Negeri seperti kewenangan yang lainnya dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata.[4] Hanya saja dan perlu perhatian, bahwa macam proses acara

---

[2] *Ibid*. hal. 43-44

[3] Indonesia, Praperadilan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Butir 10 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

[4] Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, (Mandar Maju, Bandung, 2003,) hal.12

praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi unuk menangani suuatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri putusan akhir.[5]

Menghadapi perkembangan masyarakat yang demikian, maka kehadiran hukum pidana tidaklah penting dalam upaya meminimalisir timbulnya akibat negatif yang diinginkan. Salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat dikalangan komunitas hukum adalah mengenani upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern didunia ini adalah upaya paksa di bidang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyandapan.[6]

Terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum seharusnya tunduk dibawah pengawasan Pengadilan (*Judicial Scruty*). Mestinya tak ada satupun upaya paksa yang dapat lepas dari pengawasan Pengadilan sehingga upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum

[5] *Ibid.* Hal 12

[6] ICJR *"Permasalahan dalam PraPeradilan"* tersedia di https://icjr.or.id/praperadilan-di-indonesia-teori-sejarah-dan-praktiknya/ (Di unduh pada tanggal 17 Oktober 2024)

tersebut tidak dilakukan secara sewenang wenang yang berakibat hak-hak dan kebebasan sipil seseorang. Bagi setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum dalam perkara pidana, menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memuat beberapa ketentuan yang menjadi landasan bekerjanya hukum dan penegak hukum untuk menegakan hukum dan keadilan.[7]

Pada studi kasus Putusan (Nomor 10 / Pid.Pra / 2024 / Pn.Bdg.) telah melakukan pelanggaran HAM maupun Tuduhan terhadap sesorang yang sudah membuat martabat dan harga dirinya hancur. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak – hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara, antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 01/Pid.Prap/2011/Pn.Bky dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan;
b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/Pid.rap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 yang menyatakan telah menerima dan mengabulkan

[7] Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika,2020) Hal.110

permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "Tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menempatkan Pemohon sebagai tersangka (Hal ini terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka);

c. Begitu juga pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Pra/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015.

Pentingnya melindungi hak asasi manusia dalam konteks peradilan tidak dapat dilebih-lebihkan. Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dihormati oleh pihak yang terlibat dalam proses hukum Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur pada dalam formil dan mengatur tentang bagaimana negeri melalui perangkatnya melaksanakan haknya untuk menerapkan hukum pidana materiil.[8]

Praperadilan adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan fungsi praperadilan ini adalah untuk menguji keabsahan Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan negeri, praperadilan tersebut dapat memastikan bahwa

[8] Riadi Asra Rahmad, "Hukum Acara Pidana" (Depok: RajawaliPers,2019) hal 12

setiap Tindakan penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[9]

Dasar hukum Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Pasal 77 *jo.* Putusan MK Nomor 21/PUU-XXI/2014 menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.[10] Melaksanakaan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah Praperadilan, dipimpin oleh hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Sebenarnya upaya praperadilan tidak hanya sebatas itu, tetapi praperadilan tidak hanya menyangkut pada pasal 77 KUHAP, tetapi termsuk ganti kerugian akibat adanya *"Tindakan Lain"* yang didalam didalam penjelasan pasal 95 Ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Artinya upaya praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang

[9] Yatatema Gea, *"Definisi PraPeradilan"* tersedia di https://logikahukum.com/- (Diunduh pada tanggal 19 Oktober 2024,)

[10] Indonesia, Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 77.

dikenakan Tindakan lain tanpa alasan bedasarkan Undang-undang.

Berkaitan dengan Putusan tersebut diatas telah menuai kontorversi adanya Pro dan Kontra dari pakar hukum maupun masyarakat, dimana penetapan tersangka berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan merupakan obyek praperadilan, dimana penetapan tersangka bukan merupakan obyek praperadilan.

Berdasarkan uraian kasus diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perlindungan hukum dalam hal penetapan tersangka, sejauh mana mana pelaksanaan dalam perlindungan bagi hak tersangka. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :10 / PID.PRA / 2024 / PN BDG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian persoalan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Apakah penetapan tersangka Pegi Setiawan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Kitab Undang Hukum Acara Pidana?

2. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik sebagai aparatur negara dibidang penegakan hukum?
3. Apakah dapat dibenarkan pengajuan praperadilan terhadap penetapan tersangka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih luas tentang penetapan tersangka Pegi Setiawan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengatahui bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik.
3. Untuk mengatahui bagaimana pengajuan praperadilan terhadap penetapan tersangka.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum pidana.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama dalam prosedur terhadap penetapan tersangka yang tidak sesuai

UNIVERSITAS NASIONAL

dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Manfaaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dimungkinkan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praperadilan.

b. Hasil penelitian ini dimungkinkan sebagai infomasi aktual bagi aparat penegak hukum dan para peminat masalah-masalah hukum khususnya masalah praperadilan.

c. Hasil penelitian ini untuk melengkapi bahan kepustakaan universitas nasional.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaanya sangat penting untuk peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahn yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik di tinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminilogi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

UNIVERSITAS NASIONAL

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang – wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengaandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relavan dengan ketertiban umum dimana suatau skala keadilan diakui.[11]

Menurut arti dari adil artinya tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Maksud dari ketidak sewenang-wenangnya dapat berupa keadaan:

1) Sama atau seimbang, nilainya tidak berbeda.
2) Tidak berat sebelah, perlakuan yang sama dan tidak pilih kasih.
3) Wajar, seperti apa adanya, tidak menyimpang, tidak lebih dan tidak kurang.

[11] M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keaadilan Sebuah kajian Filsafat hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta:Kencana,2014), Hal. 85

4) Patut/Layak, dapat diterima karna sesuai, harmonis dan proporsional.

5) Perlakuan pada diri sendiri sama seperti kepada orang lain.

Dalam konsep adil berlaku tolak ukur yang sama kepada orang lain yang berbuat dan kepada pihak lain terhadap mana perbuatan itu ditujukan. Implikasinya, perlakuan kepaada diri sendiri, seharusnya sama pula dengan perlakuan keada pihak yang lain.[12] Keadilan dalam perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat, hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan.

Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hal ini terkait dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko- eksistensi etis di dunia. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan dalam hukum dan hukum mengandung suatu tuntutan keadilan yang diharapkan seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan

[12] Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perpektif Filsafat Hukum", *Jurnal Keislaman dan Tafsir Hadis*, 2019, vol.8, hal.3

mencerminkan rasa keadilan.[13]

Keadilan itu merupakan suatu perlakuan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan seimbang. Setiap orang inggin merasakan keadilan yang sama antar sesamanya. Adil dalam melaksanakan sesuatu situasi dan kondisi atau masalah atau masalah jiwa seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Setiap warga negara Indonesia wajib dan layak menerima atau memperoleh keadilan yang merata satu dengan yang lain sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Teori keadilan menurut Adam Smirh yang disebut keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu

orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Teori keadilan ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis dan menemukan jawaban dari rumusan masalah Nomor 1.

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan itu terdiri dari dua kelompok yaitu keadilan umum *(Justitia Generalis)* atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas

[13] Dwisvimiar,I. ”Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.11 No.3 Tahun 2011 Hal. 32

kesamaan atau proporsionalitas.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari sewenang-wenangan atau merupakan kumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang akan dapat melindungi suatu hal dengan hal lainnya.[14]

Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan idiil meskipun konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran berat yang fokus konsepnya pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap manusia secara permanen berlandaskan pada perlindungan harkat dan martabat beserta hak-hak asasi yang dimilikinya.

Pendapat mengenai pengertian memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH.

[14] Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), hal. 38.

Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya gua, demi tata dan damai dalam masyarakat.[15]

Menurut Soedjono Dridojosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.[16]

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala sesuatu daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan keejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada

UNIVERSITAS NASIONAL

[15] Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan area University Press:2012,) Hal.32

[16] *Ibid*

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[17]

Teori perlindungan hukum ini penulis gunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban rumusan masalah nomor 2 .

c. Teori Pertanggungjawaban.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsbility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawaban atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah

[17] Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh obyek hukum, istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[18] Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya.

Seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan yang cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat.

Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanan itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi

[18] Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006,), hal.335-337

menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.[19]

Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jwaban yang merupakan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi.

Teori pertanggungjawaban ini hukum ini penulis gunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban rumusan masalah Nomor 2

d. Teori Kepastian Hukum

Aliran dogmatik normatif yang bersumber dari

[19] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hal.60

pemikiran kaum legal positivism, cenderung melihat hukum hanya dari wujud kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, hukum tidak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*) dan asas-asas hukum (*legal principles*). Penganut aliran ini tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan.[20]

Melihat pandangan yang aliran dogmatik normatif tersebut, untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus berwujud undang-undang (dalam arti formil). Pandangan seperti ini sulit untuk diterima keberadaannya, karena jika hukum hanya ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tujuan lain dari hukum yaitu keadilan dan kegunaan (kemanfaatan) hukum akan terkesampingkan. Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah *Siherkeit des Rechts selbts* atau yang disebut dengan kepastian tentang hukum itu

[20] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence*), (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2009,) hal. 284-285.

sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
b. Bahwa hukum ini didasarkan dengan fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik, kesopanan;
c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliuaran dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;
d. Hukum positif itu tidak boleh diubah-ubah.

Teori Kepastian Hukum ini penulis gunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban rumusan masalah Nomor 1

2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam penilitian ini, sebagai berikut:

a. Praperadilan

Praperadilan adalah wewenaang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,

UNIVERSITAS NASIONAL

dan permintaan ganti rugi atau rehabillitasi.[21]

b. Penetapan tersangka

Penetapan Tersangka adalah suatu tindakan untuk menetapkan seseorang yang berdasarkan bukti – bukti awal yang kuat sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana. Hal demikian merujuk kepada Pasal 1 ayat 14 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

c. Tersangka

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[21] Adam Ilyas, Tersedia di https://literasihukum.com/praperadilan-pengertian-pihak-mekanisme-dan-hakikat/ " (diunduh pada tanggal 27 Oktober 2024.)

(selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Zainudin Ali bahwa obyek penelitian hukum normatif antara lain penelitian terhadap putusan – putusan pengadilan. Merujuk kepada pendapat Zainudin Ali tersebut, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau penulis ini dapat digunakan kedalam hukum normatif. Oleh karena, objek yang diteliti adalah putusan pengadilan tentang praperadilan.[22]

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

a. Pendekatan Perundang-Undangan.

Di dalam penelitian ini di lakukan pendekatan dengan

[22] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal 25 -27.

menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Kasus.

Skrispi ini menggunakan putusan Pengadilan Negeri Bandung: 10 Pid.Pra/2014/PN.Bdg

3. Sumber Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data dalam bentuk tertulis. Dari segi kuat mengikatnya data sekunder terbagi menjadi 3 yakni: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana Indonesia,
3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU-

UNIVERSITAS NASIONAL

XII/2014

5) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Hukum Acara Pidana

6) Perkap. Kapolri No. 6. Tahun 2019 Tentang Menejemen Penyidikan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti jurnal buku, jurnal hukum dan media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus hukum ensiklopedia.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, masalah hukum, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunaka pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah di olah,

kemudian dilakukan interprestasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan Gambaran secara menyeluruh tentang pokok Bahasa atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 Bab, sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan terdri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN TENTANG PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA**

Pada bab ini akan disampaikan secara jelas tentang Praperadilan, Penetapan Tersangka dan Tersangka

BAB III **FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 10 / Pid.Pra/2024/PN.Bdg**

Pada bab ini akan disampaikan meliputi identitas duduk perkara, fakta-fakta hukum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim terhadap penetapan tersangka

BAB IV **ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg**

Pada bab ini akan disampaikan apakah penetapan tahap tersangka Pegi Setiawan melanggar ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik sebagai aparatur negara dibidang penegakan hukum, apakah dapat dibenarkan pengajuan praperadilan terhadap penetapan tersangka.

BAB V **PENUTUP**

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan

UNIVERSITAS NASIONAL

yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan hasil peneliti.